



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Posko : Jl. Gatot subroto II Sanggulan-Kediri-Tabanan  
Tlp. 811643, Kotak Pos 103

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 421.1 / 485 /DISDIKMUDORA  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
" PAUD TUNAS HARAPAN "

**MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD dari Perbekel Desa Beraban No. 26 / TK.Brb.II/XII/2012  
Tanggal 2 April 2012

**MENIMBANG** : a. Bawa PAUD TUNAS HARAPAN Desa Beraban yang diselenggarakan telah memenuhi pesyaratan yang berlaku .  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud tersebut.

**MENGINGAT** : d. s. b

MEMUTUSKAN

**PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Kepada ;  
PAUD : PAUD TUNAS HARAPAN  
Alamat : Desa Beraban, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum berlaku sejak ditetapkan.

**KETIGA** : Pemegang Ijin Wajib :  
1. Menyelenggarakan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan  
Pada Tanggal : 4 April 2012  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tabanan



\* DILWAYAN ADNYANA,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19570318 198203 1 017